



**P E N E T A P A N**

**Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

**Aloysius Mau Laka**, lahir di Lakmaras, tanggal 05-10-1964, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Katholik, alamat Dusun Rai Ikun, RT.002/RW.001 Desa Tialai, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi NTT, Pekerjaan Petani/Pekebun. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 11 Mei 2022, Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB tanggal 11 Mei 2022, Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Atb. tanggal 11 Mei 2022 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari istri atas nama Yulianan Abu;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304020510640001 atas nama Aloysius Mau Laka lahir di Lakmaras pada tanggal 05-10-1964 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan ingin merubah nama Aloysius Mau Laka lahir di Lakmaras pada tanggal 05-10-1960 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan Nomor 15.633 yang di keluarkan pada tanggal 21-01-2019;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor:5304021012064899 atas nama Aloysius Mau Laka lahir di Lakmaras pada tanggal 05-10-1964 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah nama Aloysius Mau Laka lahir di Lakmaras pada tanggal 05-10-1960 mengikuti tahun

Hal 1 dari 8 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2022/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan Nomor 15.633 yang di keluarkan pada tanggal 21-01-2019;

4. Bahwa demi kepentingan pemohon maka Penetapan ganti tahun lahir sangat di butuhkan;
5. Bahwa untuk merubah tahun lahir Pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 53040205106400001 atas nama Aloysius Mau Laka lahir di Lakmaras pada tanggal 05-10-1964 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah nama Aloysius Mau Laka lair di Lakmaras pada tanggal 05-10-1960 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat permadian dengan Nomor 15633 yang di keluarkan pada tanggal 21-01-2019;
3. Memberi ijin kepada Pemohon merubah tahun lahir pemohon pada Kartu keluarga dengan Nomor: 5304021012064899 atas nama Aloysius Mau Laka lahir di Lakmaras pada tanggal 05-10-1964 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah nama Aloysius Mau Laka lair di Lakmaras pada tanggal 05-10-1960 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat permadian dengan Nomor 15633 yang di keluarkan pada tanggal 21-01-2019;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/pergantian tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304020510640001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304021012064899 atas nama Aloysius Mau Laka;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri persidangan dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Hal 2 dari 8 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2022/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5304020510640001 atas nama Aloysius Mau Laka, tanggal 07-04-2013, diberi tanda bukti P.1.
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5304021012064899, atas nama kepala keluarga Aloysius Mau Laka, tanggal 27-05-2016, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Permandian dari Paroki St.Gerardus Nualain Kabupaten Belu, atas nama Aloysius Mau Laka, tanggal 21 Januari 2021, diberi tanda P.3;

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan asli, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah dalam permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Gerardus Mauk yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan Nomor 15.633 yang di keluarkan pada tanggal 21-01-2019;
  - Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Istri yang bernama Yulianan Abu;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304020510640001 atas nama Aloysius Mau Laka lahir di Lakmaras pada tanggal 05-10-1964 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan ingin merubah nama Aloysius Mau Laka lahir di Lakmaras pada tanggal 05-10-1960 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan Nomor 15.633 yang di keluarkan pada tanggal 21-01-2019;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor:5304021012064899 atas nama Aloysius Mau Laka lahir di Lakmaras pada tanggal 05-10-1964 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu,dan ingin merubah nama Aloysius Mau Laka lahir di Lakmaras pada tanggal 05-10-1960 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan Nomor 15.633 yang di keluarkan pada tanggal 21-01-2019;
  - Bahwa baik masyarakat maupun keluarga besar Pemohon tidak keberatan dengan perubahan tahun lahir Pemohon;

Hal 3 dari 8 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2022/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Andreas Manehat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga.
2. Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan Nomor 15.633 yang di keluarkan pada tanggal 21-01-2019;
3. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Istri yang bernama Yulianan Abu;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304020510640001 atas nama Aloysius Mau Laka lahir di Lakmaras pada tanggal 05-10-1964 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan ingin merubah nama Aloysius Mau Laka lahir di Lakmaras pada tanggal 05-10-1960 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan Nomor 15.633 yang di keluarkan pada tanggal 21-01-2019;
5. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor:5304021012064899 atas nama Aloysius Mau Laka lahir di Lakmaras pada tanggal 05-10-1964 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu,dan ingin merubah nama Aloysius Mau Laka lahir di Lakmaras pada tanggal 05-10-1960 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan Nomor 15.633 yang di keluarkan pada tanggal 21-01-2019;
6. Bahwa baik masyarakat maupun keluarga besar Pemohon tidak keberatan dengan perubahan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara sidang dianggap ikut termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini :

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 8 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2022/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Belu berdasarkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5304020510640001 (vide bukti P-1), maka Permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur perubahan nama adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P.1 dan P.2 bahwa benar nama pemohon adalah Aloysius Mau Laka, lahir di Lakmaras pada tanggal 05-10-1964, akan tetapi Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon berdasarkan Kutipan Buku Permandian sebagaimana tertulis pada bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi yakni nama pemohon Aloysius Mau Laka lahir di Lakmaras pada tanggal 05-10-1964;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terdapat perbedaan tahun lahir pemohon yang tertera pada Kartu Tanda

Hal 5 dari 8 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2022/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Kartu Keluarga sehingga perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera dalam foto copy Surat Permandian dari Paroki St.Geradus Nualain Kabupaten Belu, tanggal 21-01-2021, (vide bukti P.3);

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata ada kesesuaian, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memperbaiki tahun lahir Pemohon untuk diseragamkan dari nama yang tertera dalam dokumen kependudukan Pemohon (bukti P.1 dan bukti P.2) atas nama Aloysius Mau Laka di Lakmaras pada tanggal 05-10-1964 dirubah menjadi Aloysius Mau Laka, lahir di Lakmaras pada tanggal 05-10-1960 sesuai dengan (bukti P.3);

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon merubah tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon disebabkan alasan karena adanya perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon pada dokumen tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang tertulis pada foto copy Surat Permandian dari Paroki St.Geradus Nualain Kabupaten Belu, tanggal 21-01-2019 (vide bukti P.3) menyebabkan Pemohon terjadi kesulitan dalam menggunakan surat-surat yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa penggantian tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dilakukan tanpa ada penolakan dari keluarga besar maupun masyarakat sebagaimana pula terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap dokumen kependudukan Pemohon harus dilakukan oleh lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan, sehingga Pengadilan berpendapat terhadap hal tersebut perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu agar terhadap dokumen kependudukan atas nama Pemohon tersebut dapat diperbaiki tahun lahir pemohon, disesuaikan dengan yang tertera dalam foto copy Surat Permandian dari Paroki St.Geradus Nualain Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Hal 6 dari 8 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2022/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 53040205106400001 atas nama Aloysius Mau Laka lahir di Lakmaras pada tanggal 05-10-1964 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah nama Aloysius Mau Laka lahir di Lakmaras pada tanggal 05-10-1960 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat permadian dengan Nomor 15633 yang di keluarkan pada tanggal 21-01-2019;
3. Memberi ijin kepada Pemohon merubah tahun lahir pemohon pada Kartu keluarga dengan Nomor: 5304021012064899 atas nama Aloysius Mau Laka lahir di Lakmaras pada tanggal 05-10-1964 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah nama Aloysius Mau Laka lahir di Lakmaras pada tanggal 05-10-1960 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan Nomor 15633 yang di keluarkan pada tanggal 21-01-2019;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/pergantian tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304020510640001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor :5304021012064899 atas nama Aloysius Mau Laka;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, oleh Muhammad Jauhari, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Novad S.Manu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pemohon;

Hal 7 dari 8 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2022/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim

Novad S.Manu, S.H

Muhammad Jauhari, SH.,

Biaya-biaya :

Biaya-biaya :

Pendaftaran - Rp. 30.000,-

ATK - Rp . 60.000,-

Meterai - Rp. 10.000,-

Redaksi - Rp. 10.000,-

PNBP Panggilan - Rp. 10.000,- +

J u m l a h - Rp. 120.000,00,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)